



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 413.4/601 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR  
413.4/564 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH  
SWADAYA DI WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pada penerima bantuan maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 413.4/564 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 413.4/564 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 266);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 29);
15. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 413.4/564 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 413.4/186 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kedua Atas Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 413.4/564 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah pada Lampiran Romawi IV. Kelurahan Kutabanjarnegara Nomor 9 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 2 - 8 - 2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
  2. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
  3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
  4. Kepala DPKPLH Kabupaten Banjarnegara;
  5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banjarnegara;
  6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
  7. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 413.4/601 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI BANJARNEGARA NOMOR  
413.4/564 TAHUN 2021 TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH  
SWADAYA DI WILAYAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA TAHUN 2021

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA DI WILAYAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021

SEMULA

NO	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESARNYA BANTUAN(Rp)
1	2	3	4
IV.	KELURAHAN KUTABANJARNEGARA		
9	KUSWATI	RT 004 - RW 001	20.000.000
JUMLAH			20.000.000

MENJADI

NO	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESARNYA BANTUAN(Rp)
1	2	3	4
IV.	KELURAHAN KUTABANJARNEGARA		
9	SUNARNI	RT 004 - RW 001	20.000.000
JUMLAH			20.000.000

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO